

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan pembahasan dan analisis, maka diperoleh hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketika perjanjian dibuat secara lisan dan terdapat perselisihan hingga sampai kepada pengadilan maka ada kesulitan dalam membuktikannya. Namun hakim bisa mencari bukti-bukti lain diluar keterangan saksi. Sebagaimana pembuktian perjanjian lisan honorarium advokat dalam perkara ini, dimana oleh para penggugat diajukan alat bukti berupa :
  - a. Kartu tanda advokat, yang membuktikan bahwa benar penggugat adalah advokat.
  - b. surat kuasa, yang membuktikan adanya hubungan hukum antara para penggugat dengan para tergugat
  - c. putusan perkara, yakni membuktikan bahwa perkara tergugat pernah ditangani oleh penggugat)
  - d. surat somasi, yakni bukti itikad baik dari penggugat bahwa sudah di ingatkan terkait kewajiban pembayaran honorarium
  - e. kwitansi, yang membuktikan bahwa adanya pembayaran honorarium yang dicicil kepada penggugat, pembayaran biaya operasional dan lain-lain.

Sedangkan para tergugat juga mengajukan bukti-bukti yang sama berupa surat-surat dan kwitansi serta dua orang saksi untuk mempertahankan dalil

bantahannya bahwa para tergugat sudah membayar honorarium para penggugat.

2. Kekuatan hukum perjanjian lisan honorarium (*lawyer fee*) advokat ialah para penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, dimana dibuktikan dari alat-alat bukti tertulis berupa kwitansi pembayaran honorarium yang diajukan penggugat dan tidak adanya bantahan dari para tergugat tentang adanya perjanjian lisan honorarium tersebut. Dalam putusan tersebut hakim mengembangkan peristiwa dari alat-alat bukti yang ada sehingga menjadi dasar dikabulkannya gugatan para penggugat sebahagian. Jadi, dengan demikian perjanjian lisan honorarium (*lawyer fee*) antara para penggugat dan tergugat tersebut berkekuatan hukum.

## **B. Saran**

1. Sebagian masyarakat memilih perjanjian lisan karena dianggap mudah dan sederhana yang tanpa disadari lebih beresiko terjadinya ingkar janji (wanprestasi) oleh salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian. Maka disarankan lebih baik perjanjian dilakukan secara tertulis dikarenakan perjanjian lisan lebih mudah untuk dibantah oleh pihak yang melakukan wanprestasi, atau jika seandainya ingin membuat perjanjian secara lisan maka perlunya ada saksi-saksi yang melihat proses perjanjian lisan.
2. Kepada advokat dan klien sebaiknya membuat perjanjian honorarium (*lawyer fee*) secara tertulis yang disebut dengan perjanjian jasa hukum, agar terhindar dari perselisihan atau konflik sehingga hubungan advokat dan klien tetap berjalan baik.